



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021
BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4 Struktur Organisasi	14
1.5 Sumber Daya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	15
1.6 Isu Strategis.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	19
2.2 Perjanjian Kinerja	22
2.3 Program dan Kegiatan.....	25
2.4 Rencana Kinerja Tahunan.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	30
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	32
3.3 Capaian Kinerja	33
3.4 Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar I.1	Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	15
Tabel 1.1	Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	16
Tabel 2.1	Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Biro Pemerintahan	23
Tabel 2.2	Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	24
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahun 2021	28
Tabel 2.4	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021	28
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021	32
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	34
Tabel 3.3	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	35
Tabel 3.4	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 1	36
Tabel 3.5	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	37
Tabel 3.6	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	38
Tabel 3.7	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 2	39
Tabel 3.8	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	40
Tabel 3.9	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	41
Tabel 3.10	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 3	42
Tabel 3.11	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4	43
Tabel 3.12	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4	44
Tabel 3.13	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 4	45
Tabel 3.14	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5	46
Tabel 3.15	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5	47
Tabel 3.16	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 5	48
Tabel 3.17	Realisasi APBD Tahun 2021	49

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Setda Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang pada Rencana Startegis Biro Pemerintahan Tahun 2016 – 2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimasa mendatang. Terima kasih.

Padang, Januari 2022

**Kepala Biro Pemerintahan
Dan Otonomi Daerah**



**Doni Rahmat Samulo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19760618 19951111 1 001**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016-2021 merupakan tujuan penyusunan Laporan Kinerja disamping juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Biro Pemerintahan di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Setiap Laporan Kinerja dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kemudian diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan telah dirubah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2017 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan struktur organisasi. Biro Pemerintahan yang berada pada unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 kepada Gubernur Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Pemerintahan, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Biro Pemerintahan berganti nama menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 pasal 5 adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bagian Pemerintahan memiliki fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan, membawahi:

- a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
- b. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan

c. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

- a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitas, pemantauan serta evaluasi pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah memiliki fungsi :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah (Kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa/kelurahan) perubahan nama dan pemindahan ibukota;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah;
- menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi;
- menyiapkan bahan fasilitas penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa/kelurahan; dan
- menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan kabupaten/kota.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- b. Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitas, pemantauan serta evaluasi di bidang Pemerintahan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Pemerintahan Umum memiliki fungsi :

- menyiapkan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi;
- menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban.
- menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :

- melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro; melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RESTRA), Rencana Kerja

(RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup biro;

- melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. Bagian Otonomi Daerah

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bagian Otonomi Daerah memiliki fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Otonomi Daerah, membawahi:

- a. Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

- a. Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- menyiapkan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
- menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi pemerintahan daerah;
- menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;
- menyiapkan bahan usulan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi;
- menyiapkan bahan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan memiliki fungsi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi daerah;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Evaluasi dan

Penyelenggaraan Pemerintahan memiliki fungsi :

- menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
- menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- menyiapkan bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
- menyiapkan bahan pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skala Daerah;
- menyiapkan bahan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- menyiapkan bahan pemetaan pengembangan Kapasitas Daerah;
- menyiapkan bahan rencana peningkatan Kapasitas Daerah;
- menyiapkan bahan implementasi rencana peningkatan Kapasitas Daerah;
- menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Kerjasama

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kerja Sama Antar Pemerintah, Kerja Sama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bagian Kerjasama memiliki fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kerjasama, membawahi:

- a. Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah;
- b. Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan
- c. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

- a. Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan

koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Antar Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah memiliki fungsi :

- menyiapkan bahan kebijakan kerjasama daerah;
- mempersiapkan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama daerah;
- menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program Kerjasama antar daerah;
- melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama daerah;
- memfasilitasi penyusunan draf kerjasama Luar Negeri;
- mempersiapkan data potensi daerah dalam rangka Kerjasama Luar Negeri;
- melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Luar Negeri;
- mengelola administrasi ijin perjalanan dinas ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri;
- mengkaji laporan perjalanan dinas luar negeri yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Badan Usaha/Swasta.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta memiliki fungsi :

- mempersiapkan dan mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;
- memfasilitasi kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha;

- melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.


Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama memiliki fungsi :

- menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur internal Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020, dapat dilihat pada bagan gambar berikut :

Gambar I.1
Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



1.5 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 36 orang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh personil yang berjumlah sebanyak 36 orang dengan latar belakang pendidikan, sebagai berikut:

1. Jumlah PNS yang berpendidikan S3 : - orang
2. Jumlah PNS yang berpendidikan S2 : 7 orang

3. Jumlah PNS yang berpendidikan S1 : 17 orang
4. Jumlah PNS yang berpendidikan D3 : 4 orang
5. Jumlah PNS yang berpendidikan SMA : 8 orang
6. Jumlah PNS yang berpendidikan SLTP : 0 orang
7. Jumlah PNS yang berpendidikan SD : 0 orang

Berikut adalah tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
DAFTAR TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BIRO PEMERINTAHAN dan
OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SD	0	0%
2	SLTP	0	0%
3	SLTA	8	22,22%
4	DIPLOMA III/ D-3	4	11,11%
5	STRATA 1	17	47,22%
6	STRATA 2	7	19,44%
7	STRATA 3	0	0%
	JUMLAH	36	100,00%

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah karena lebih dari 77,77% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 22,23% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompokkan lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional.

1.6 Isu Strategis

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai focus perhatian dalam penetapan sasaran

strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- a. Belum terbitnya Permendagri turunan dari Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebabkan belum jelasnya panduan tentang penyusunan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) akan digabungkan dengan Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) dan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dalam penyusunannya akan menggunakan sistem elektronik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM merupakan pemenuhan jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintahan Daerah dan harus diintegrasikan didalam penyusunan dokumen perencanaan.
- d. Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat diminta untuk :
 - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi serta supervise terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terkait keberadaan kecamatan, kelurahan, dan/atau desa dalam upaya validitas data wilayah administrasi pemerintahan.
 - 2) Melakukan sinkronisasi hasil validasi data tersebut dengan data nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - 3) Melakukan konsolidasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kembali pembentukan kecamatan, kelurahan,

- dan/atau desa, apabila terdapat perbedaan data wilayah dengan data nasional
- 4) Melakukan koordinasi dan pembinaan peningkatan pelayanan publik khususnya terkait pengawalan kemudahan berusaha di wilayah kecamatan, kelurahan, dan/atau desa
 - 5) Melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
- e. Rencana perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang akan dicapai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 terbagi atas Rencana Kerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat merupakan perjanjian kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2021 tersebut. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur maka visi pembangunan jangka menengah daerah yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**

Madani

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan Negara.

Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan social dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantum saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan public, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik. Untuk mewujudkan visi

pembangunan daerah maka Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2021 menetapkan 5 (lima) misi beserta Tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. MISI 1 :

Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Tujuan :

a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

Sasaran :

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

b. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan

Sasaran :

- Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya
- Meningkatkan implementasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat.

2. MISI 2 :

Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

Tujuan :

Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi

Sasaran :

- Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Meningkatkan Birokrasi yang efektif dan efisien
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik

3. MISI 3

Meningkatnya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi

Tujuan :

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Sasaran :

- Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

4. MISI 4

Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

Tujuan :

Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah.

Sasaran :

- Meningkatnya pendapatan masyarakat
- Meningkatnya pertumbuhan investasi
- Meningkatnya nilai ekspor
- Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran

5. MISI 5

Meningkatnya infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

Tujuan :

Meningkatkan fungsi untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah

Sasaran :

- Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah
- Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan
- Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air
- Meningkatnya pembangunan infrastruktur

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS_SKB) dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis

6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelauatan
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
9. Pengembangan sumber energy baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Dari 10 (sepuluh) prioritas diatas yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah prioritas ke 2 yaitu **Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.**

2.2 Perjanjian Kinerja

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat sudah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2021. Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tersebut adalah :

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Lebih dari itu, perumusan tujuan dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisai tercapai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Umum;
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi.

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis yang ditetapkan adalah :

- 1) Meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintah daerah ;
- 2) Meningkatnya kepastian hukum wilayah pemerintah daerah;
- 3) Meningkatnya pelayanan administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- 4) Meningkatnya tata kelola organisasi;

c. **Indikator kinerja**

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

- 1) Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan daerah;
- 2) Jumlah usulan gubernur tentang penegasan batas daerah;
- 3) Jumlah SK/Rekomendasi pelayanan administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan
- 4) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

Berikut tabel tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya tertib penyelenggaraan pemerintah umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya kepastian hukum wilayah Pemerintah Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan batas daerah
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan
2	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Biro Pemerintahan berganti nama menjadi

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dimana terdapat penggabungan dua bagian menjadi satu bagian dan penambahan satu bagian yaitu Bagian Kerjasama yang semula berada pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.

Dampak dari perubahan nomenklatur organisasi tersebut diatas terjadi penambahan sasaran, indikator kinerja dan target pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai berikut :

Sasaran strategis yang ditetapkan adalah :

- 1) Meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintah daerah ;
- 2) Meningkatnya kepastian hukum wilayah pemerintah daerah;
- 3) Meningkatnya pelayanan administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
- 4) Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah; dan
- 5) Meningkatnya tata kelola organisasi;

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

- 1) Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan daerah;
- 2) Jumlah usulan gubernur tentang penegasan batas daerah;
- 3) Jumlah SK/Rekomendasi pelayanan administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan;
- 4) Jumlah kerjasama dalam pembangunan; dan
- 5) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

Berikut tabel perubahan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya tertib penyelenggaraan pemerintah umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya kepastian hukum wilayah Pemerintah Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan batas daerah
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan

		Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah	Jumlah kerjasama dalam pembangunan
2	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

2.3 Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi kedua RPJMD 2016-2021 yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional" dengan tujuan meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bagian dari indikator perencanaan pembangunan, selanjutnya tingkat Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Isu-isu strategis di tingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) oleh pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Secara keseluruhan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Renstra Biro Pemerintahan telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2016-2021.

Adapun program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.884.363.435,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
A	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	855,038,670
I	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	27,297,700
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,835,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,462,700
II	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	95,288,400
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78,094,500
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17,193,900
III	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	39,277,100
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23,300,000
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,977,100
IV	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	22,174,950
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22,174,950
V	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	482,506,140
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166,962,300
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43,243,400

10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,472,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,280,000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235,548,440
VI	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	55,006,700
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,905,500
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,823,200
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43,278,000
VII	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	133,487,680
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,196,680
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67,511,000
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,780,000
B	<i>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</i>	2,029,324,765
VIII	<i>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</i>	647,422,908
19	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	-
20	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	40,540,300
21	Fasilitasi Penataan Wilayah	606,882,608
IX	<i>Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	976,345,317
22	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	219,034,600
23	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	231,813,550
24	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	525,497,167
X	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	405,556,540
25	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	199,121,150
26	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	116,989,110
27	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	89,446,280
	J U M L A H	2,884,363,435

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2021, Rencana Kinerja Tahunan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,00
2	Meningkatnya kepastian hukum wilayah Pemerintah Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan batas daerah	2 segmen
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan	30 dokumen
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B

Perubahan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,00
2	Meningkatnya kepastian hukum wilayah Pemerintah Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan batas daerah	2 segmen
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan	30 dokumen

4	Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah	Jumlah kerjasama dalam pembangunan	27 Fasilitas 9 MoU 8 PKS
5.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) tidak dapat digunakan karena indikator ini akan lebih efektif digunakan sebagai pengukuran kinerja Biro Pemerintahan jangka panjang, karena untuk pengukuran indikator kinerja ini perlu penelitian, analisa dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta aplikasinya di lapangan.

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan sebagai berikut :

Hasil Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 ≤ 100	Sangat Baik
76 ≤ 90	Tinggi/Baik
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan **> 75 %**.

Pengukuran kinerja melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Adapun elemen pada suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja

Sesuai dengan penetapan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sasaran strategis yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kapastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD
4. Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah
5. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Dari 5 sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang

telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan tahun anggaran 2021 yang terdapat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2021 sesuai sasaran strategis adalah dengan menetapkan indikator capaian kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Jumlah Usulan Gubernur Tentang Penegasan Batas Daerah
3. Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan
4. Jumlah kerjasama dalam pembangunan
5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,00 (sangat tinggi)	3.0155 (sangat tinggi)	100,51	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan batas daerah	2 segmen	8 segmen	400	Sangat Baik
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan	30 dokumen	43 dokumen	143,33	Sangat Baik
4	Meningkatnya Partisipasi Pelaku Pembangunan Daerah	Jumlah Kerjasama Dalam Pembangunan	27 fasilitasi 9 MoU 8 PKS	63 fasilitasi 27 MoU 17 PKS	233,33 300 212,50	Sangat Baik

5.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (70)	B (69,05)	98,64	Sangat Baik
----	-------------------------------------	--------------------------------------	--------	-----------	-------	-------------

Dari hasil analisis terhadap 5 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama dapat diketahui bahwa semua indikator kinerja utama berpredikat sangat baik.

3.3 Capaian Kinerja

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

1. Sasaran Strategis 1



Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dan target kinerja Nilai 3,00.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 28 ayat (3) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 bahwa nilai, status dan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Terkait Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 ini, dilaporkan bahwa sampai saat ini belum ada penyerahan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri RI kepada seluruh Pemerintah Provinsi Se Indonesia. Maka untuk penghitungan target kinerja untuk sasaran strategis 1 ini disajikan pencapaian Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020

Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan target kinerja Nilai 2,90 dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,00 (sangat tinggi)	3,0155 (sangat tinggi)	100,51%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100,52%

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \text{Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah} \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Nilai } 3,0155}{\text{Nilai } 3,00} \times 100\% = 100,52\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 dan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2019, target kinerja pada nilai 2,80 dan realisasinya 2,8511 sehingga capainya adalah 101,83%

Tahun 2020, target kinerja pada nilai 2,90 dan realisasinya 3,0155 sehingga capainya adalah 103,98%

Tahun 2021, target kinerja pada nilai 3,00 dan realisasinya 3,0155 sehingga capainya adalah 100,51%

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,80	2,90	3,00	2,8511	3,0155	3,0155	101,83	103,98	100,51

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut :

1. Mempercepat pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat;
2. Langsung melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disampaikan oleh setiap OPD;
3. Membentuk Tim Penyusun LPPD Provinsi Sumatera Barat;
4. Melakukan pembinaan kepada tim penyusun LPPD Kab/Kota se Sumatera Barat; dan
5. Melakukan *self assestmen* terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 1 yaitu "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	525.497.167	520.396.496	99,03

Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2021 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah sebesar Rp. 525.497.167,- dengan realisasi Rp. 520.396.496,- atau 99,03%. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.100.671,- (0,97%).

e. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 3,00, maka realisasi tahun 2020 sudah mencapai target.

f. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada sasaran strategis 1 ini diantaranya adalah :

- ✓ Keterlambatan penyampaian data atau dokumen dari OPD.
- ✓ Tidak tersedianya dokumen/bukti pendukung IKK LPPD dari sebagian OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, disebabkan pada tahun 2020 OPD masih banyak yang belum melaksanakan kegiatan untuk pencapaian IKK LPPD tahun 2020
- ✓ Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Sasaran Strategis 2

SASARAN 2 :
MENINGKATNYA KEPASTIAN HUKUM WILAYAH PEMERINTAH DAERAH

Sasaran Strategis 2 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah" dengan indikator kinerja "Jumlah Usulan Gubernur Tentang Penegasan Batas Daerah" dan target kinerja 2 segmen.

a. **Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2021**

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah" dengan indikator kinerja "Jumlah Usulan Gubernur Tentang Penegasan Batas Daerah" dan target kinerja 2 segmen dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah	Jumlah Usulan Gubernur Tentang Penegasan Batas Daerah	2 segmen	8 segmen	400

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%.

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \text{Jumlah Usulan Gubernur Tentang Penegasan Batas Daerah} \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Segmen 8}}{\text{Segmen 2}} \times 100\% = 400\% \end{aligned}$$

b. **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 dan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2019, target kinerja 2 segmen dan realisasinya 2 segmen sehingga capainya adalah 100%.

Tahun 2020, target kinerja 0 segmen dan realisasinya 0 segmen sehingga capainya adalah 0%.

Tahun 2021, target kinerja 2 segmen dan realisasinya 8 segmen sehingga capainya adalah 400%.

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan	2	0	2	2	0	8	100	0	400

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut :

1. Komitmen Kepala Daerah daerah yang berbatasan;
2. Mempercepat proses penegasan;
3. Langsung melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disampaikan oleh daerah yang berbatasan;
4. Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
5. Kinerja Tim yang tinggi
6. Adanya kebijakan percepatan pelaksanaan penegasan batas daerah oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 2 yaitu "Meningkatnya kepastian hukum wilayah pemerintah daerah" dengan indikator kinerja "Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan batas daerah" dan target kinerja 2 segmen, realisasi 2 segmen dan capaian 100% adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Fasilitasi Penataan Wilayah	606.882.608	594.451.743	97,85

Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2021 untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 2 adalah sebesar Rp. 606.882.608,- dengan realisasi Rp. 594.451.743,- atau 97,85%. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 kegiatan yang dilakukan adalah verifikasi lapangan ke Kab/kota yang berbatasan, rapat dengan Kab/Kota yang berbatasan dan koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas dibutuhkan anggaran yang cukup besar.

e. **Perbandingan dengan target akhir Renstra**

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 2 usulan, maka realisasi tahun 2021 sudah mencapai target.

f. **Hambatan yang menghambat dalam pencapaian kinerja**

Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pencapaian kinerja untuk sasaran strategis 2.

g. Realisasi segmen batas daerah tersebut adalah :

1. Antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Solok
2. Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Padang Pariaman
3. Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tanah Datar
4. Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok
5. Kabupaten Sijunjung dengan Kota Sawahlunto
6. Kabupaten Agam dengan Kota Bukittinggi
7. Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat

8. Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Solok Selatan

3. Sasaran Strategis 3

**SASARAN STRATEGIS 3 :
MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KDH
DAN DPRD**

Sasaran Strategis 3 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD" dengan indikator kinerja "Jumlah SK/Rekomendasi KDH dan DPRD yang diselesaikan" dan target kinerja 30 dokumen.

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2021

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD" dengan indikator kinerja "Jumlah SK/Rekomendasi KDH dan DPRD yang diselesaikan" dan target kinerja 30 dokumen dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah SK/Rekomendasi KDH dan DPRD yang diselesaikan	30 dokumen	43 dokumen	143,33

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 143,33%

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \text{Jumlah SK/Rekomendasi KDH dan DPRD yang diselesaikan} \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{43}{30} \times 100\% = 143,33\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 dan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2019, target kinerja 60 dokumen dan realisasinya 103 dokumen sehingga capainya adalah 171,67%

Tahun 2020, target kinerja 35 dokumen dan realisasinya 68 dokumen sehingga capainya adalah 194,29%

Tahun 2021, target kinerja 30 dokumen dan realisasinya 43 dokumen sehingga capainya adalah 143,33%

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Jumlah SK/Rekomendasi KDH dan DPRD yang diselesaikan	60 dokumen	35 dokumen	30 dokumen	103 dokumen	68 dokumen	43 dokumen	171,67	194,20	143,33

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah memanfaatkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepala Daerah dan DPRD (SiKADe) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persyaratan yang telah ditetapkan.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu "Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD" dengan indikator kinerja "Jumlah SK/Rekomendasi KDH dan DPRD yang diselesaikan" dan target kinerja 30 dokumen, realisasi 43 dokumen, dan capaian 143,33% adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 3

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	219.034.600	193.456.197	88,32

Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2021 untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 3 adalah sebesar Rp. 219.034.600,- dengan realisasi Rp. 193.456.197,- atau 88,32%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 ini sebesar 143,33% lebih tinggi dari realisasi anggaran sebesar 88,32%, dengan selisih 55,01%. Artinya kegiatan yang dilaksanakan sudah sangat optimal untuk mencapai sasaran.

e. **Hambatan yang menghambat dalam pencapaian kinerja**

- ✓ Belum diaplikasikannya Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh pimpinan.
- ✓ Belum tersedianya sarana prasana pendukung aplikasi SIKADE seperti tidak stabilnya jaringan internet, perangkat komputer dan operator.

4. Sasaran Strategis 4

**SASARAN STRATEGIS 4 :
MENINGKATNYA PARTISIPASI PELAKU
PEMBANGUNAN DAERAH**

Sasaran Strategis 4 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Meningkatnya Partisipasi Pelaku Pembangunan Daerah" dengan indikator kinerja "Jumlah Kerjasama Dalam Pembangunan" dan target kinerja 27 fasilitasi, 9 MoU, 8 PKS.

a. **Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2021**

Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Partisipasi Pelaku Pembangunan Daerah” dengan indikator kinerja “Jumlah Kerjasama Dalam Pembangunan” dan target kinerja 27 fasilitasi, 9 MoU, 8 PKS dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Partisipasi Pelaku Pembangunan Daerah	Jumlah Kerjasama Dalam Pembangunan	27 Fasilitasi 9 MoU 8 PKS	63 fasilitasi 27 MoU 17 PKS	233,33 300 212,50
Rata-rata capaian target				248,61

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 248,61%

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Jumlah Kerjasama Dalam Pembangunan

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{63}{27} \times 100\% = 143,33\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{27}{9} \times 100\% = 300\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{17}{8} \times 100\% = 212,50\% \end{aligned}$$

Rata-rata pencapaian kinerja pada sasaran strategis 4 adalah 248,61%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 dan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2019, target kinerja 20 MoU, 20 PKS dan 12 Fasilitasi dan realisasinya 22 MoU, 30 PKS dan 169 Fasilitasi sehingga capainya adalah 556%

Tahun 2020, target 20 dokumen dan 17 Fasilitasi dan realisasinya 55 dokumen dan 32 Fasilitasi sehingga capainya adalah 231,5%

Tahun 2021, target kinerja 27 Fasilitasi, 9 MoU, 8 PKS dan dan realisasinya 63 Fasilitasi, 27 MoU dan 17 PKS sehingga capainya adalah 212,50%

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Jumlah Kerjasama Dalam Pembangunan	20 MoU 20 PKS 12 Fasilitasi	20 Dokumen 17 Fasilitasi	27 Fasilitasi 9 MoU 8 PKS	22 MoU 30 PKS 169 Fasilitasi	55 Dokumen 32 Fasilitasi	63 Fasilitasi 27 MoU 17 PKS	556	231.5	248,61

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah :

- ✓ Komitmen pimpinan yang tinggi
- ✓ Adanya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD)
- ✓ Adanya SOP
- ✓ Dukungan dari OPD Pemrakarsa

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 4 yaitu "Meningkatnya Partisipasi Pelaku Pembangunan Daerah" dengan indikator kinerja "Jumlah Kerjasama Dalam Pembangunan" dan target kinerja 27 Fasilitasi, 9 MoU dan 8 PKS dengan realisasi 63 Fasilitasi, 27 MoU dan 17 PKS, dan capaian 248,61% adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 4

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Fasilitasi Kerjasama Daerah	405.556.540	384.805.174	94,88

Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2021 untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 4 adalah sebesar Rp. 405.556.540,- dengan realisasi Rp. 384.805.174,- atau 94,88%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 4 ini sebesar 248,61% lebih tinggi dari realisasi anggaran sebesar 94,88%, dengan selisih 153,73%. Artinya kegiatan yang dilaksanakan sudah sangat optimal untuk mencapai sasaran.

e. **Hambatan yang menghambat dalam pencapaian kinerja**

Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis 4.

5. Sasaran Strategis 5

**SASARAN STRATEGIS 4 :
MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI**

Sasaran Strategis 5 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" dan target kinerja nilai B.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, Biro Pemerintahan telah menyusun Laporan kinerja dan selanjutnya telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reviu dan wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Biro Pemerintahan melalui dokumen Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan aspek Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%) dan pencapaian kinerja organisasi (20%).

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 04.05/INSP-LAKIP/III-2021 tanggal 30 Maret 2021, Biro Pemerintahan memperoleh Nilai 69,05, kategori "B" dengan rincian :

No	Aspek Penilaian	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	26,18 %
2	Pengukuran Kinerja	15,56 %
3	Pelaporan Kinerja	12,13 %
4	Evaluasi Internal	6,19 %
5	Pencapaian kinerja organisasi	9,00 %
	Total Nilai	69,05 %

a. **Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2021**

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" dan target kinerja nilai B dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (70)	B (69,05)	98,64

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah belum dipenuhi dengan tingkat capaian 98,64%

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \text{Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja} \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{B (69,05)}{B (70)} \times 100\% = 98,64\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 dan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2019, target kinerja nilai BB dan realisasinya nilai B sehingga capainya adalah 91,97%

Tahun 2020, target kinerja nilai A dan realisasinya nilai B sehingga capainya adalah 85,16%

Tahun 2021, target kinerja nilai B dan realisasinya nilai B sehingga capainya adalah 98,64%

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	A	B	B	B	B	91,97	85,16	98,64

c. Analisis penyebab ketidakberhasilan pencapaian target kinerja

Adapun faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis 5 ini diantaranya adalah :

1. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 belum selaras dengan target yang ditetapkan dalam Renstra.
2. Penyajian pelaporan kinerja belum dilengkapi dengan perbandingan capaian kinerja K/L, dan OPD sederajat lainnya.
3. Perjanjian Kinerja (PK) staf belum terukur secara baik.

d. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 5 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" dan target kinerja nilai B, realisasi B dan capaian kinerja 98,64% adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 5

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.297.700	20.985.400	76,88
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.288.400	85.102.000	89,31
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	39.277.100	32.012.675	81,50
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.174.950	22.023.890	99,32
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	482.506.140	452.963.547	93,88
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.006.700	47.951.204	87,17
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.487.680	104.862.153	78,56
	Jumlah	855.038.670	765.900.869	89,57

Anggaran yang disediakan pada APBD/P tahun 2021 untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 5 adalah sebesar Rp. 855.038.670,- dengan realisasi Rp. 765.900.869,- atau 89,57%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 89.137.801,- (10,43%).

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 2.884.363.435,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.714.810.542,-** atau **94,12%** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 169.552.893,-**.

Realisasi Anggaran Biro Pemerintahan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Realisasi APBD Tahun 2021

No.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		
			Rp.	%	
1	3	5	7	8	9
A	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	855,038,670	765,900,869	89.57	89,137,801
I	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	27,297,700	20,985,400	76.88	6,312,300
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,835,000	11,876,200	75.00	3,958,800
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,462,700	9,109,200	79.47	2,353,500
II	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	95,288,400	85,102,000	89.31	10,186,400
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78,094,500	71,755,000	91.88	6,339,500
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17,193,900	13,347,000	77.63	3,846,900
III	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	39,277,100	32,012,675	81.50	7,264,425
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23,300,000	16,507,475	70.85	6,792,525
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,977,100	15,505,200	97.05	471,900
IV	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	22,174,950	22,023,890	99.32	151,060
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22,174,950	22,023,890	99.32	151,060
V	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	482,506,140	452,963,547	93.88	29,542,593
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166,962,300	155,570,000	93.18	11,392,300
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43,243,400	34,836,000	80.56	8,407,400
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	29,472,000	26,399,000	89.57	3,073,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,280,000	6,240,000	85.71	1,040,000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235,548,440	229,918,547	97.61	5,629,893
VI	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	55,006,700	47,951,204	87.17	7,055,496

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021

13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,905,500	2,500,000	64.01	1,405,500
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,823,200	3,735,204	47.75	4,087,996
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43,278,000	41,716,000	96.39	1,562,000
VII	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	133,487,680	104,862,153	78.56	28,625,527
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,196,680	30,798,568	92.78	2,398,112
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67,511,000	61,313,585	90.82	6,197,415
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,780,000	12,750,000	38.90	20,030,000
B	<i>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</i>	2,029,324,765	1,948,909,673	96.04	80,415,092
VIII	<i>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</i>	647,422,908	632,433,221	97.68	14,989,687
19	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	-	-	-	-
20	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	40,540,300	37,981,478	93.69	2,558,822
21	Fasilitasi Penataan Wilayah	606,882,608	594,451,743	97.95	12,430,865
IX	<i>Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	976,345,317	931,671,278	95.42	44,674,039
22	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	219,034,600	193,456,197	88.32	25,578,403
23	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	231,813,550	217,818,585	93.96	13,994,965
24	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	525,497,167	520,396,496	99.03	5,100,671
X	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	405,556,540	384,805,174	94.88	20,751,366
25	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	199,121,150	196,090,624	98.48	3,030,526
26	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	116,989,110	106,480,050	91.02	10,509,060
27	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	89,446,280	82,234,500	91.94	7,211,780
	J U M L A H	2,884,363,435	2,714,810,542	94.12	169,552,893

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Biro Pemerintahan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Disamping itu, akuntabilitas kinerja juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ini, diperlukan juga perhatian dan komitmen yang kuat dari para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan staf di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah atas peningkatan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 ini juga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan dan stakeholder. Untuk ini diharapkan kepada para Kepala Bagian dan Sub Bagian serta staf di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat mempelajari dan memahami Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 ini sebagai pedoman dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik pada masa datang guna tercapainya visi dan misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dari bagian-bagian dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu rata-rata capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2021 adalah 198,21% "memuaskan" dengan penjabaran :
 - Indikator 1 = 100,51% (sangat baik)
 - Indikator 2 = 400% (sangat baik)
 - Indikator 3 = 143,33% (sangat baik)
 - Indikator 4 = 248,61% (sangat baik)
 - Indikator 4 = 98,64% (sangat baik)

2. Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 2.884.363.435,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.714.810.542,-** atau **94,12%** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 169.552.893,-**.

4.1 Saran

Untuk peningkatan capaian kinerja sabagai saran adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 - c. Peningkatan sarana prasarana yang mana merupakan pendukung pencapaian tujuan organisasi.
 - d. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi dengan instansi pusat dan daerah terkait tugas dan fungsi.

Demikian Lapaoran Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini dibuat, semoga menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2022
Kepala Biro Pemerintahan
Dan Otonomi Daerah


Doni Rahmat Samulo,S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760618 199511 1 001